



## *Dynamics on Constitutional Court Decision towards Indonesia Citizenship Arrangement*

## **Dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pengaturan Kewarganegaraan Indonesia**



Bagus Hermanto 

Faculty of Law Udayana University, Indonesia

### Article Info

#### Corresponding Author:

Bagus Hermanto

✉ [bagushermantofhunud@gmail.com](mailto:bagushermantofhunud@gmail.com)

#### History:

Submitted: 10-01-2023

Revised: 23-05-2023

Accepted: 29-05-2023

#### Keyword:

*Dynamics; Indonesia Citizenship; Constitutional Court Decision; Citizenship Statutory Laws.*

#### Kata Kunci:

Dinamika; Kewarganegaraan Indonesia; Putusan Mahkamah Konstitusi; Pengaturan Kewarganegaraan.

### Abstract

*The 1945 Constitution amendment led into Indonesia state order transition that related also towards state fundamental aspects, including citizenship issue. Discourse has been raises on material and formal context on citizenship arrangement, and develops consideration according to Constitutional Court consent into several Constitutional Court Decisions. This article intention related on dynamics and problematic over citizenship arrangement after Indonesi reform, and Constitutional Court Decision consideration on citizenship issues to evaluate needs to reformulate citizenship arrangement. This article was arranged based on legal research with thesis on arrangement dynamics and Constitutional Court Decision relevance on citizenship supported with statutory laws, conceptual, legal facts, and legal cases approaches. The results reflected citizenship arrangement dynamics related material, formal, legal needs, era and human rights development comprehensively. The Constitutional Court Decision considers Indonesia citizenship into nationalities, maximum protection, full constitutional rights, and comitment to defending single citizenship stelsel into current statutory laws.*

### Abstrak

Perubahan UUD 1945 mendorong terjadinya transisi ketatanegaraan Indonesia yang menyasar pada aspek-aspek fundamental negara, termasuk isu kewarganegaraan. Diskursus tampak dari segi materiil maupun formil pengaturan kewarganegaraan, serta adanya perkembangan pemahaman berlandaskan pada pendirian MK dalam sejumlah putusan MK. Urgensi tulisan ini didasarkan pada dinamika dan problematik pengaturan kewarganegaraan di Indonesia pasca reformasi serta pendirian putusan MK untuk mencermati isu kewarganegaraan termasuk perlu tidaknya penataan pengaturan kewarganegaraan kedepan. Tulisan ini didasarkan basis penelitian hukum dengan mendasarkan pada tesis dinamika pengaturan kewarganegaraan serta relevansi Putusan MK didukung pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan fakta hukum, dan pendekatan kasus hukum. Hasil menunjukkan bahwa dinamika pengaturan kewarganegaraan di Indonesia didasarkan pada persoalan materiil, formil, kebutuhan hukum, perkembangan zaman serta hak asasi manusia secara komprehensif. Pendirian MK dalam sejumlah putusan tampak menegaskan kewarganegaraan Indonesia dalam bingkai nasionalitas, perlindungan maksimum, hak konstitusional penuh bagi warga negara, serta komitmen mempertahankan stelsel kewarganegaraan tunggal dalam hukum positif.



Copyright © 2023 by  
Jurnal Konstitusi.

All writings published in this journal  
are personal views of the authors  
and do not represent the views of the  
Constitutional Court.

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Pengakuan masyarakat internasional terhadap hak setiap orang untuk memiliki status kewarganegaraan adalah bagian tidak terpisahkan dari konsekuensi logis sejumlah dokumen internasional utamanya dalam *bill of international human rights*<sup>1</sup> (baik UDHR 1948, ICCPR 1966, maupun ICESCR 1966), konvensi lainnya termasuk dalam hal *Nationality of Married Women* 1957 (CNMW 1957), CEDAW 1979<sup>2</sup>, CRC 1990 yang mengakomodir status kewarganegaraan juga sebagai salah satu hak asasi manusia. Pengakuan hak setiap orang terhadap status kewarganegaraan memiliki korelasi dengan peran negara<sup>3</sup> dalam perumusan kebijakan nasional<sup>4</sup> berbasis dengan adsorpsi ataupun internalisasi kesepakatan masyarakat internasional bahkan tunduk terhadap sejumlah instrumen internasional yang telah diratifikasi kaitannya dengan isu kewarganegaraan.

Demikian halnya dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, dinamika berbangsa dan bernegara yang mengalami pergeseran paradigma pasca reformasi<sup>5</sup> dan perubahan terhadap UUD 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) mendorong pelbagai pembaharuan dan penerimaan terhadap perkembangan zaman<sup>6</sup>, utamanya juga terhadap isu kewarganegaraan. Arah politik hukum nasional yang mengakomodir sejumlah perkembangan diantaranya kepastian hukum bagi orang peranakan (misal keturunan Tionghoa) untuk memiliki status kewarganegaraan, pengakuan kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak-anak perkawinan campuran, pencegahan terjadinya tidak memiliki kewarganegaraan/*apatride* dalam kondisi-kondisi tertentu, penataan terhadap instrumen kewarganegaraan maupun kejelasan terhadap kondisi hilangnya status kewarganegaraan seseorang. Perkembangan kontemporer mendorong sejumlah pemikiran baru kaitannya dengan isu kewarganegaraan ditandai dengan gencarnya upaya kaum diaspora Indonesia untuk memperjuangkan status kewarganegaraan Indonesia<sup>7</sup> maupun dimungkinkannya kewarganegaraan ganda<sup>8</sup>, pandangan

<sup>1</sup> Simmons, Beth. "Civil rights in international law: Compliance with aspects of the "international bill of rights"." *Indiana Journal of Global Legal Studies* 16, Iss. 2 (2009):438-439.

<sup>2</sup> Manjoo, Rashida. "Special guest contribution: violence against women as a barrier to the realisation of human rights and the effective exercise of citizenship." *feminist review* 112, Iss. 1 (2016):15. <https://doi.org/10.1057/fr.2015.54>.

<sup>3</sup> Englund, Tomas, Ann Quennerstedt, and Ninni Wahlström. "Education as a human and a citizenship right—parents' rights, children's rights, or...? the necessity of historical contextualization." *Journal of Human Rights* 8, Iss. 2 (2009): 134-135. <https://doi.org/10.1080/14754830902897189>.

<sup>4</sup> Aitchison, Guy. "Rights, citizenship and political struggle." *European Journal of Political Theory* 17, Iss. 1 (2018):29-31. <https://doi.org/10.1177/1474885115578052>.

<sup>5</sup> Yusa, I. Gede. et.al. *Hukum tata negara: pasca perubahan UUD NRI 1945*. (Malang: Setara Press, 2016), 188-192.

<sup>6</sup> Simandjuntak, Deasy. "Disciplining the Accepted and Amputating the Deviants: Religious Nationalism and Segregated Citizenship in Indonesia." *Asian Journal of Law and Society* 8, no. 1 (2021):92-96. doi:10.1017/als.2020.49.

<sup>7</sup> Rajab, Achmadudin. "Peran Perubahan Undang-Undang Kewarganegaraan dalam Mengakomodir Diaspora untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 3 (2018): 540-544. <https://doi.org/10.31078/jk1434>.

<sup>8</sup> Charity, May Lim. "Urgensi Pengaturan Kewarganegaraan Ganda Bagi Diaspora Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 13, no. 4 (2016): 815-817. <https://doi.org/10.31078/jk1346>.

adanya diskriminasi bagi warga negara Indonesia dengan perkawinan campuran<sup>9</sup> disertai persoalan yang dihadapi dalam mempertahankan hak-haknya maupun juga status bagi anaknya yang lahir sebelum diberlakukan UU Nomor 12 Tahun 2006 (selanjutnya disebut UU Kewarganegaraan)<sup>10</sup>. Lebih jauh lagi, celah dalam pasal-pasal UU Kewarganegaraan dalam hal batas usia anak untuk pengadopsian, pemaknaan Keputusan Presiden untuk pewarganegaraan seseorang yang berbeda konteks dengan peran Presiden baik Kepala Pemerintahan atau Kepala Negara, bahkan aspek yuridis formal kesalahan dalam penyusunan pasal-pasal UU Kewarganegaraan yang tidak taat asas pembentukan perundang-undangan yang baik, serta pertimbangan untuk menyerap atau mempertimbangkan pengakuan terhadap instrumen hukum internasional lain terkait kondisi *apatride*, pengurangan *apatride*, maupun persoalan IDPs<sup>11</sup> atau pengungsi dengan kondisi *apatride* maupun *bipatride*.

Kendatipun demikian, sejumlah persoalan juga tampak dalam pengaturan kewarganegaraan yang memiliki implikasi terhadap hak dan kewajiban dari seseorang sebagai warga negara di suatu negara, hal ini juga menjadikan gelanggang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) sebagai ruang diskursus dan dialektika untuk menghasilkan itjihad<sup>12</sup> terhadap hak konstitusional utamanya berkaitan dengan isu kewarganegaraan. Sejumlah putusan MK yang akan dianalisis pada tulisan ini menggambarkan wajah sesungguhnya pendirian MK<sup>13</sup> untuk meneguhkan persoalan kewarganegaraan sebagai hal krusial namun harus dalam bingkai menjaga konsistensi kedaulatan dan komitmen negara melindungi bangsa negara Indonesia.

Penelitian ini secara spesifik berfokus terhadap pemaknaan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi relevansinya terhadap penataan pengaturan kewarganegaraan di Indonesia. Namun demikian, tidak terdapat penelitian terdahulu yang secara khusus menelaah dari perspektif tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap isu kewarganegaraan, kecenderungan penelitian terdahulu untuk menelaah dalam konteks politik hukum<sup>14</sup> dan rumusan normatif

<sup>9</sup> Gayo, Ahyar Ari. "Problematika Status Kewarganegaraan Anak Melampaui Batas Usia 21 Tahun (Studi Kasus Provinsi Bali)." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 3 (2019): 275-276. <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.269-284>.

<sup>10</sup> Widodo, Agnes Visca Hemaskesuma. "Perlindungan Hukum Terhadap Status Kewarganegaraan Anak Hasil Dari Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan." *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* 8, no. 1 (2022): 113-114.

<sup>11</sup> Gil-Bazo, María-Teresa. "Refugee protection under International Human Rights Law: From non-refoulement to residence and citizenship." *Refugee Survey Quarterly* 34, Iss. 1 (2015): 18-19. <https://doi.org/10.1093/rsq/hdu021>.

<sup>12</sup> Yusa, I. Gede, Bagus Hermanto, and Nyoman Mas Aryani. "No-spouse employment and the problem of the constitutional court of Indonesia." *J. Advanced Res. L. & Econ.* 11, Iss. 1 (2020): 219-221. [https://doi.org/10.14505//jarle.v11.1\(47\).26](https://doi.org/10.14505//jarle.v11.1(47).26).

<sup>13</sup> Ibrahim, Mohammad. "The judicialisation of discrimination in the Indonesian constitutional court." *International Journal of Discrimination and the Law* 22, Iss. 2 (2022): 115-117. <https://doi.org/10.1177/13582291221094923>.

<sup>14</sup> Hermanto, Bagus. "Reformulasi Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia: Perspektif Politik Hukum, Problematik, dan Prospek Pengaturan." *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 2 (2022): 217-218. <https://doi.org/10.54629/jli.v19i2.849>.

berbasis perspektif kebijakan<sup>15</sup>, penataan pengaturan dalam kluster-kluster pada kebijakan kewarganegaraan<sup>16</sup>, maupun penelitian terdahulu yang menelaah dalam hal segmentatif pada isu-isu parsial bidang kewarganegaraan, semisal diaspora<sup>17</sup>, kewarganegaraan ganda<sup>18</sup>, maupun aspek-aspek kewarganegaraan<sup>19</sup>. Penelitian ini justru berupaya untuk menempatkan kembali landasan yang diarahkan pada pelbagai Putusan Mahkamah Konstitusi kaitannya dengan penataan pengaturan kewarganegaraan.

Berbasis pada dinamika dalam kebijakan publik, bahwa proses kebijakan publik akan menjadi suatu siklus yang tidak berhenti<sup>20</sup> dapat diawali dari suatu evaluasi terhadap kebijakan<sup>21</sup> yang ada kemudian dilakukan formulasi kebijakan<sup>22</sup>, atau dari formulasi suatu kebijakan<sup>23</sup>, dilanjutkan dengan implementasi kebijakan, hingga dapat dilakukan suatu evaluasi terhadap kebijakan tersebut<sup>24</sup>, demikian halnya dalam tulisan ini, dinamika pengaturan kewarganegaraan di Indonesia didasarkan pada evaluasi bahwa kebijakan yang ada masih menyisakan sejumlah persoalan seperti uraian sebelumnya, namun demikian perlu tidaknya reformulasi kebijakan atau terminasi kebijakan bahkan mempertahankan kebijakan<sup>25</sup> yang ada menjadi suatu landasan fundamental untuk analisis tulisan ini. Berbasis Putusan MK yang ada, sikap atau pendirian MK dapat menjadi jalan untuk menjawab analisis terhadap dinamika pengaturan kewarganegaraan, terlebih sejumlah batasan tampak dalam pelbagai Putusan MK tersebut.

Tulisan ini berupaya untuk mengkaji secara mendalam terkait hal-hal yang tampak dalam dinamika pengaturan kewarganegaraan saat ini, serta relevansi Putusan MK yang mencakup pendirian MK untuk memastikan tegaknya prinsip konstitusionalisme, negara hukum yang

<sup>15</sup> Harijanti, Susi Dwi. Report on citizenship law: Indonesia. Country Report 2017, (Italy: Global Citizenship Observatory (GLOBALCIT) Robert Schuman Centre for Advanced Studies in collaboration with Edinburgh University Law School, 2017), 13-15.

<sup>16</sup> Romadlon, Suryo Gilang, FX Adji Samekto, and Retno Saraswati. "Harmonization of Citizenship Regulation in Indonesia" *Baltic Journal of Law & Politics* 15, Iss. 7 (2022): 322-323. 10.2478/bjlp-2022-007022.

<sup>17</sup> Indraswari, Ratih, and Nyoman Mas Aryani. "The Diaspora Project on Education Sector: Cultivating Positive Perception of Indonesia Through International Education." *Udayana Journal of Law and Culture* 3, no. 2 (2019): 128-129. <https://doi.org/10.24843/UJLC.2019.v03.i02.p01>.

<sup>18</sup> Nurmawati, Made, and I. Nengah Suantra. "The Arrangement of Dual Citizenship of the Indonesian Diaspora: A Legal and Human Rights Perspective." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 9, no. 3 (2020): 499-500. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2020.v09.i03.p03>.

<sup>19</sup> Dewansyah, Bilal. "Indonesian Diaspora movement and citizenship law reform: towards 'semi-dual citizenship'." *Diaspora Studies* 12, Iss. 1 (2019): 58-59. <https://doi.org/10.1080/09739572.2018.1538688>.

<sup>20</sup> Hertting, Nils, and Evert Vedung. "Purposes and criteria in network governance evaluation: How far does standard evaluation vocabulary takes us?" *Evaluation* 18, Iss. 1 (2012): 27-46. <https://doi.org/10.1177/1356389011431021>.

<sup>21</sup> Vedung, Evert. "Four waves of evaluation diffusion." *Evaluation* 16, Iss. 3 (2010): 263-277. <https://doi.org/10.1177/1356389010372452>.

<sup>22</sup> Yusa, I. Gede, et.al. "Dasar Alternatif Penataan Mekanisme Preventif Dan Evaluatif: Komparasi Dan Usulan Rekomendatif Dalam Akselerasi Peningkatan Kualitas Legislasi Dan Regulasi Nasional." Makalah disampaikan dalam Konferensi Nasional APHTN-HAN, Bali, 19-20 Mei 2022, 15-18.

<sup>23</sup> Atmaja, Gede Marhaendra Wija, et al. "Hukum Kebijakan Publik." (Denpasar: Swasta Nulus, 2022), 105-107.

<sup>24</sup> Vedung, Evert. Public policy and program evaluation. (London: Routledge, 2017), 65-68.

<sup>25</sup> Head, Brian W., and John Alford. "Wicked problems: Implications for public policy and management." *Administration & society* 47, Iss. 6 (2015): 712-713. <https://doi.org/10.1177/0095399713481601>.

demokratis di Indonesia dalam kaitannya dengan jaminan hak atas kewarganegaraan seseorang. Fakta-fakta yang ada juga menunjukkan persoalan yang krusial terhadap aspek kewarganegaraan memerlukan analisis berdasarkan pendirian MK atau Putusan MK yang relevan terhadap isu kewarganegaraan di Indonesia.

## 2. Perumusan Masalah

Tulisan ini secara komprehensif akan mengkaji, menelaah, dan menganalisis perihal persoalan/problematis serta diskursus terhadap pengaturan kewarganegaraan di Indonesia pasca reformasi. Hal ini juga diperkuat dengan penelaahan dan analisis lebih lanjut pada tulisan ini terkait dengan sikap/pendirian dalam pelbagai Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap isu kewarganegaraan serta aspek krusial dalam penataan pengaturan kewarganegaraan di Indonesia.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Problematik dan Diskursus Pengaturan Kewarganegaraan di Indonesia Pasca Reformasi

Pergeseran paradigma ketatanegaraan pasca reformasi tidak hanya terjadi dalam konteks pengintegrasian hak asasi manusia, nilai demokrasi, dan penguatan prinsip negara hukum<sup>26</sup>, namun juga menyorot pada perbaikan dalam sejumlah sektor-sektor fundamental<sup>27</sup>, termasuk pada bidang kewarganegaraan.

Reformasi pasca turunnya Soeharto dari kekuasaan dua lebih dari dasawarsa silam mendorong penataan hukum nasional termasuk perubahan UUD 1945<sup>28</sup>, yang juga akhirnya menyorot pada pembaharuan sejumlah undang-undang di Indonesia<sup>29</sup>, termasuk pengaturan di bidang kewarganegaraan. Perubahan UU Kewarganegaraan dipandang sebagai pergeseran paradigma yang reformatif mengingat persoalan pada undang-undang sebelumnya (UU 3/1946, UU 6/1947, UU 8/1947, UU 11/1948, UU 62/1958, dan UU 3/1976) baik dilihat dari segi filosofis, masih bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, cenderung diskriminatif, tidak menjunjung nilai-nilai hak asasi manusia, bahkan tidak menjadi ruang yang memadai untuk jaminan bagi *vulnerable groups* baik perempuan<sup>30</sup> dan anak-anak. Secara yuridis, tidak

<sup>26</sup> Lan, Thung Ju. "Contesting the post-colonial legal construction of Chinese Indonesians as 'foreign subjects.'" *Asian Ethnicity* 13, no. 4 (2012): 375-376. <https://doi.org/10.1080/14631369.2012.710075>.

<sup>27</sup> Subawa, Made, et al. "The Arrangement On Preventive And Evaluative Mechanism Towards Regulatory And Statutory Laws Quality Improvement In Indonesia." Paper has been presented at the Conference on Socio-Legal and Humanities Research, at Sanur, 25 August 2022, 7-9.

<sup>28</sup> Budi, Mohammad Wahyu Adji Setio. "Indonesian State System Based on Pancasila and the 1945 Constitution: A Contemporary Developments." *Indonesian Journal of Pancasila and Global Constitutionalism* 1, no. 1 (2022): 7-8. <https://doi.org/10.15294/ijpgc.v1i1.56875>.

<sup>29</sup> Hermanto, Bagus. "Deliberate legislative reforms to improve the legislation quality in developing countries: case of Indonesia." *The Theory and Practice of Legislation* (2022): 26-27. <https://doi.org/10.1080/20508840.2022.2080392>.

<sup>30</sup> Kania, Dede. "Hak asasi perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia: The rights of women in Indonesian laws and regulations." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 4 (2015): 720-725. <https://doi.org/10.31078/jk1243>.

sesuai dengan semangat perubahan UUD 1945, mengingat induk pengaturan didasarkan konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, dan secara sosiologis, tidak efektif dan tidak menjawab kebutuhan hukum masyarakat dalam isu kewarganegaraan.<sup>31</sup>

Pengaturan kewarganegaraan pasca reformasi kendatipun menghadirkan solusi hukum di satu sisi namun juga memicu persoalan yuridis yang tampak baik secara materiil maupun secara formil, sebagaimana dapat teridentifikasi pada tabel 1 (pertama) berikut ini

**Tabel 1. Problematik Materiil dan Formil dalam pengaturan Undang-undang Kewarganegaraan**

<b>Problematik Kewarganegaraan</b>	<b>Substansi perubahan terkait</b>
Potensi celah hukum <i>apatride</i> maupun <i>bipatride</i> terhadap perkawinan campuran	Sejumlah pasal membuka peluang status tanpa kewarganegaraan ataupun kewarganegaraan ganda terhadap hal anak lahir dari perkawinan sah antara ayah tidak diketahui kewarganegaraannya dan ibu seorang asing namun anak tersebut lahir di Indonesia (Pasal 4 huruf c,d,i dan k), kondisi-kondisi anak lahir dengan kondisi tertentu dan diakui sebagai anak oleh ayah kewarganegaraan asing, anak masih mendapat status warga negara Indonesia (Pasal 5), rekonstruksi dalam kondisi memilih status kewarganegaraan pada Pasal 6, dan pertimbangan untuk mengevaluasi ketentuan Pasal 26 UU yang dinilai menyimpangi Art. 15 par. 1 UDHR, Art. 23 par. 3 ICCPR, Art. 1,2,3 CNMW 1957, dan Art. 9 par. 1 CEDAW 1979.
Batas usia terkait anak yang tidak konsisten	Kontradiksi pada Pasal 4 huruf (h), Pasal 6 ayat (3) mencakup adanya tambahan tiga tahun dari usia 18 tahun, dan berbeda dengan rumusan Pasal 25 atas batas usia anak.
Rumusan norma dalam proses naturalisasi dan pemberian kewarganegaraan dalam kondisi khusus	Kedudukan Presiden dalam mengeluarkan Keppres sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan (Pasal 13 ayat (1)-(2)), kualifikasi atau batasan pejabat saat pengucapan pernyataan pengakuan orang asing dalam pewarganegaraan (Pasal 15), dan indikator “yang dibutuhkan negara” dan “pencapaian luar biasa” sebagai kondisi dalam pemberian status warga negara Indonesia.

<sup>31</sup> Febrian, Febrian, and Putu Samawati. “Demokratisasi Kewarganegaraan Ganda Terbatas bagi Perkawinan Campuran dalam Perspektif Nilai-nilai Pancasila.” *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan* 2, no. 2 (2022): 199-200. <https://doi.org/10.52738/pjk.v2i2.111>.

---

Rumusan norma secara yuridis formal “bermasalah”	Sejumlah rumusan norma tidak memenuhi asas-asas pembentukan perundang-undangan yang baik, seperti halnya perumusan Prinsip Umum dan Khusus Kewarganegaraan dalam Penjelasan, perluasan penjelasan Pasal 2, dan terkait batas waktu dalam Pasal 4 huruf (f) yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan hukum terkini.
--	---

---

**Sumber:** Data diolah Penulis dari Undang-undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (data pribadi antara 2021-2022)

Kendatipun terdapat empat aspek utama yang menjadi kritik terhadap pengaturan UU Kewarganegaraan, juga diperkuat isu-isu kritikal seperti halnya persoalan batas waktu dalam UU Kewarganegaraan (Pasal 4 huruf (f) dan Pasal 41 dihambat efektivitas dari struktur pelaksana, keterbatasan teknologi, bahkan kurangnya sosialisasi<sup>32</sup> atau partisipasi saat RUU Kewarganegaraan disusun), batasan orang asing dalam perundang-undangan<sup>33</sup>, diskursus perjuangan status kewarganegaraan oleh diaspora Indonesia<sup>34</sup>, serta isu *apatride* disertai dengan adsorpsi ataupun ratifikasi dua konvensi terkait, yakni perihal status *apatride* maupun pengurangan *apatride* oleh negara.<sup>35</sup> Hal-hal tersebut masih menjadi bagian dari problematik pengaturan kewarganegaraan terkini.<sup>36</sup>

Terlepas dari hal-hal tersebut, relevansi UU Kewarganegaraan maupun pengaturan di bawahnya yang menjadi derivasi dari UU Kewarganegaraan, semisal PP 2/2007 dan PP 21/2022 tetap juga menjadi bagian dari koridor pembenahan hukum nasional<sup>37</sup>, baik dari segi substansi hukum kewarganegaraan, struktur pelaksana maupun pihak berkepentingan/*stakeholders* dalam isu kewarganegaraan, maupun segi budaya atau implementasi hukum kewarganegaraan yang wajib mendorong keadilan (bebas diskriminasi, menjunjung nilai hak asasi manusia dan kemanusiaan), kepastian hukum (dengan rumusan yang efektif dan berdaya-berhasil guna), serta kemanfaatan (dapat diterapkan selaras dengan perkembangan kebutuhan hukum dan zaman terkini).

---

<sup>32</sup> Prabowo, Yogi, and Taufiqurrohman Syahuri. “Citizenship In Immigration Perspective.” *Journal of Law and Border Protection* 4, no. 2 (2022): 55-58. <https://doi.org/10.52617/jlbp.v4i2.360>.

<sup>33</sup> Arief, Supriyadi A., and Iwa Kustiwa. “Pemberatan Syarat Dan Prosedur Terhadap Warga Negara Dalam Mendapatkan Kembali Kewarganegaraan Indonesia.” *Jurnal RechtsVinding* 9, no. 3 (2020): 447-449.

<sup>34</sup> Lazuardi, Glery. “Status Kewarganegaraan Ganda Dilihat dari Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.” *SIGn Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2020): 48. <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i1.64>.

<sup>35</sup> Pinilih, Sekar Anggun Gading, et al. “The Legal Policy Of Citizenship In Fulfilling The Rights Of Stateless Persons As An Effort To Fulfill Human Rights In Indonesia.” *Diponegoro Law Review* 7, no. 1 (2018): 19-21. <https://doi.org/10.14710/dilrev.7.1.2022.17-33>.

<sup>36</sup> Yusa, I. Gede, and Bagus Hermanto. “Konstitusionalitas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak dalam Konteks Tinjauan Hak Konstitusionalitas Anak sebagai Warga Negara Indonesia.” Cetakan Pertama, (Swasta Nu-lus, Denpasar, 2017), 45-48.

<sup>37</sup> Prameswari, Z. W. A. W. “Ratio Legis dan Dampak Pengaturan Kewarganegaraan Ganda dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 3 (2019): 366-367. <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13.359-378>.

## 2. Pendirian pada Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Isu Kewarganegaraan serta Catatan Aspek Krusial dalam Penataan Pengaturan Kewarganegaraan di Indonesia

Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman di Indonesia, tidaklah sebatas menjalankan marwah sebagai lembaga penafsir kesesuaian ketentuan undang-undang dengan konstitusi, melindungi esensi, nilai dan prinsip dalam konstitusi<sup>38</sup>, lebih luas juga MK merupakan lembaga peradilan yang menegakkan hak konstitusional, menegakkan hak-hak warga negara, bahkan pelindung esensi, nilai, dan prinsip hak asasi utamanya hak-hak konstitusional warga negara. Peran yang sangat sentral dari eksistensi MK menjadi penyeimbang kekuasaan negara dan di sisi berlainan menjadi wadah dan forum hukum bagi warga negara menuntut keadilan substantif atas hak-hak konstitusionalnya.<sup>39</sup> Keberadaan MK dalam melaksanakan kewenangannya didasarkan pada hasil putusan MK yang mewujudkan keadilan substantif dan formil/prosedural secara simultan, sembari turut menjaga nilai konstitusi, negara hukum, demokrasi, dan tatanan ketatanegaraan Indonesia dapat dipertahankan dalam putusan-putusannya.

Sejumlah putusan MK yang pernah diputus terkait dengan isu kewarganegaraan Indonesia, beberapa undang-undang diujikan ke MK, baik dalam hal ini dengan pihak pemohon adalah warga negara asing ataupun diaspora Indonesia, aspek hak dan kewajiban warga negara maupun bukan warga negara, batasan terhadap hak-hak yang dimiliki warga negara dan bukan warga negara, hingga isu terkait status kewarganegaraan anak, keluarga, maupun orang yang dewasa menurut hukum. Hal-hal tersebut sepanjang perjalanan eksistensi MK antara 2003 hingga 2022 silam telah tampak dalam sejumlah Putusan MK yang terurai dalam tabel 2 (kedua) berikut ini.

**Tabel 2. Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Isu Kewarganegaraan**

<b>Putusan Mahkamah Konstitusi (PUMK) terkait</b>	<b>Substansi Pengujian</b>	<b>Pertimbangan/ Pendirian MK</b>
PUMK 2-3/PUU-V/2007	UU Narkotika – Status Warga Negara Asing sebagai pihak dalam berperkara di MK	<ul style="list-style-type: none"><li>• Status warga negara menjadi penentu <i>legal standing</i> pemohon berperkara di MK.</li><li>• Rumusan hanya WNI sebagai pemohon telah ditentukan <i>expressis verbis</i>.</li></ul>

<sup>38</sup> Bisariyadi. "Referencing international human rights law in Indonesian Constitutional Adjudication." *Const. Rev.* 4 Iss. 2 (2018):255-256. <https://doi.org/10.31078/consrev424>.

<sup>39</sup> Partain, Roy Andrew. "Creating Rights, Terminating Rights, Overcoming Legal Conflicts." *Constitutional Review* 8, Iss. 2 (2022):234-236. <https://doi.org/10.31078/consrev822>.



<b>Putusan Mahkamah Konstitusi (PUMK) terkait</b>	<b>Substansi Pengujian</b>	<b>Pertimbangan/ Pendirian MK</b>
PUMK 18/PUU-XI/2013	UU Adminduk – Pengurusan Akta Kelahiran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelayanan pengurusan akta kelahiran berimplikasi terhadap status kewarganegaraan seseorang.</li> <li>• Kritik terhadap keterbatasan pelayanan publik dan rumusan yang tidak mencirikan kepastian dan keadilan, perihal persetujuan pejabat dan jangka waktu satu tahun.</li> </ul>
PUMK 54/PUU-XI/2013	UU Adminduk – Stelsel Aktif Penduduk dalam Pelaporan Peristiwa Kelahiran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keharusan tindakan aktif keluarga untuk melaporkan peristiwa kependudukan termasuk kelahiran adalah kebijakan yang menjadikan negara tidak mengintervensi terhadap urusan privat masyarakat, utamanya dalam hal kewarganegaraan yang terimplikasi dari pelaporan peristiwa kependudukan kaitannya dengan pembuatan akta kelahiran.</li> </ul>
PUMK 69/PUU-XIII/2015	UU Pokok Agraria dan UU Perkawinan – Hak-hak bagi Warga Negara dan Perjanjian Kawin bagi Perkawinan Campuran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembedaan terhadap hak dan kewajiban yang dimiliki warga negara Indonesia dan bukan warga negara/orang asing, dalam hal ini terhadap perkawinan campuran, perlu dilandaskan kepastian hukum dengan perjanjian kawin untuk menjaga kemungkinan peralihan hak dan kewajiban khususnya menyangkut perubahan status kewarganegaraan Indonesia atau mempertahankan status kewarganegaraan Indonesia dalam perkawinan campuran.</li> <li>• Prinsip nasionalitas wajib dijunjung dalam undang-undang yang sejalan dengan satu tarikan nafas jiwa konstitusi.</li> </ul>

<b>Putusan Mahkamah Konstitusi (PUMK) terkait</b>	<b>Substansi Pengujian</b>	<b>Pertimbangan/ Pendirian MK</b>
PUMK 80/PUU-XIV/2016	UU Kewarganegaraan – Anak Berke-warganegaraan Ganda	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tenggang waktu dalam ketentuan peralihan UU Kewarganegaraan mewujudkan kepastian hukum.</li> <li>• Catatan bagi ketidaktahuan hukum sebagai kelalaian pribadi, sehingga tidak menegasikan hukum untuk berlaku.</li> <li>• Status kewarganegaraan yang tidak ditempuh dengan tenggang waktu dapat dilakukan solusi dengan pola pewarganegaraan.</li> </ul>
PUMK 50/PUU-XIX/2021	UU Pemilu – Frasa Orang Indonesia Asli dalam Hak Politik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tafsir pemaknaan orang Indonesia Asli atau yang lahir di Nusantara, untuk kepentingan nasional dan juga tidak mencerminkan diskriminasi.</li> </ul>
PUMK 135/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pilkada Serentak Sabu Raijua Tahun 2020 – Status Kewarganegaraan Paslon	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepentingan nasional menjadi utama, untuk menegaskan penyelundupan hukum atas proses pewarganegaraan atau kepemilikan dokumen kewarganegaraan secara tidak sah, dan menimbulkan status bipatride menjadi penyimpangan semangat undang-undang.</li> <li>• Hak konstitusional hanya dimiliki secara penuh oleh warga negara, bukan oleh orang asing.</li> </ul>
PUMK 8/PUU-XX/2022	UU Pemilu – Pemo-hon Diaspora In-donesia dalam Isu Hak Politik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hak konstitusional hanya dimiliki warga negara secara penuh.</li> <li>• Diaspora Indonesia dengan dokumen kewarganegaraan Indonesia dapat menjadi pihak (memiliki <i>legal standing</i>) dalam berperkara di MK dengan kualifikasi tertentu.</li> </ul>

**Sumber:** Data diolah Penulis dari Sumber Website Mahkamah Konstitusi RI (2007-2022)

Uraian perihal masing-masing arah pendirian MK terhadap isu-isu kewarganegaraan dalam sejumlah Putusan MK berikut:

**a. Putusan MK Nomor 80/PUU-XIV/2016 – Status Kewarganegaraan Ganda Anak**

Putusan MK ini adalah putusan yang kali pertama dengan permohonan pengujian materiil terhadap UU Kewarganegaraan, dan dikategorikan sebagai *landmark decision* didasarkan pada persoalan fakta hukum salah seorang anggota Paskibraka yang terpilih, Gloria Natapraja Hamel yang merupakan anak dari ayah dan ibu perkawinan campuran, berkewarganegaraan Perancis dan Indonesia. Namun demikian, terhadap ketentuan Pasal 41 pada Ketentuan Peralihan UU Kewarganegaraan, yang menentukan bahwa anak dari perkawinan campuran yang lahir sebelum UU Kewarganegaraan diberlakukan, wajib didaftarkan untuk dapat dipastikan status kewarganegaraan Indonesianya<sup>40</sup>, namun dalam jangka waktu empat tahun, keluarga Gloria tidak mendaftarkan, sehingga terjadi persoalan terkait status kewarganegaraannya. Putusan MK ini secara rigid menafsirkan pada asas *nemo commodum capere potest de injuria sua propria* dan asas *ignorantia juris (legis) excusat* bahwa neminem setiap orang dianggap tahu terhadap hukum yang berlaku, bahkan akibat kelalaiannya tidak dapat menyebabkan seseorang menghindar dari hukum, sehingga kelalaian pemohon tidak menjadi halangan untuk keberlakuan pasal *a quo*.<sup>41</sup> Terhadap hal ini, keberadaan asas kewarganegaraan ganda terbatas untuk anak dibenarkan, dan persoalan batas waktu tersebut dibenarkan dalam konteks jaminan kepastian hukum untuk status kewarganegaraan anak yang lahir sebelum UU Kewarganegaraan.<sup>42</sup> Kendatipun demikian, solusi diberikan dalam Putusan MK ini dengan merujuk pada Pasal 8 UU Kewarganegaraan yang menegaskan persyaratan khusus pewarganegaraan dapat ditempuh oleh anak pemohon untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia.

**b. Putusan MK Nomor 2-3/PUU-V/2007 – Penganuliran Kedudukan Hukum bagi Warga Negara Asing sebagai Pihak dalam Beperkara di Mahkamah Konstitusi**

Putusan MK ini diawali dengan permohonan pengujian materiil Pasal 80, Pasal 81, dan Pasal 82 UU Narkotika sebagai bagian dari upaya para terdakwa *Bali Nine* yang merupakan warga negara asing, dengan dalil ketentuan tersebut mengakui hukuman mati yang bertentangan dengan hak untuk hidup. *Landmark decision* ini menandai kali pertama terdapat upaya bagi orang dengan status kewarganegaraan asing<sup>43</sup> untuk mencoba menjadi pemohon serta mencari *legal standing* bagi pihaknya untuk beperkara

<sup>40</sup> Basri, Herlina. "Penerapan Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia Terhadap Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 9 (2021):1660-1661. <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i09.p15>.

<sup>41</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan MK Nomor 80/PUU-XIV/2016", 45-51.

<sup>42</sup> Wahyuni, Sri, et al. "The Registration Policy of Interfaith Marriage Overseas for Indonesian Citizen." *Bestuur* 10, no. 1 (2022):17. <https://doi.org/10.20961/bestuur.v10i1.64330>.

<sup>43</sup> Bagus, Moh. Kedudukan Warga Negara Asing (WNA) sebagai pemohon dalam perkara pengujian UU terhadap UUD di Mahkamah Konstitusi. Diss. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020, 15-17.

di Mahkamah Konstitusi<sup>44</sup>. Namun demikian, Mahkamah Konstitusi menegaskan melalui *landmark decision* ini terlepas dari materi yang diujikan terkait persoalan hak untuk hidup sebagai hak asasi manusia yang sifatnya *non-derogable rights*, putusan tersebut mengarah pada persoalan *standing to sue* yang secara *expressis verbis* ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) huruf (a) UUMK<sup>45</sup> sehingga menjadi justifikasi bagi ketidakmungkinan warga negara asing dapat menjadi pemohon pada perkara pengujian konstitusionalitas undang-undang di MK.

**c. Putusan MK Nomor 18/PUU-XI/2013 – Urgensi Akta Kelahiran dan Pengurusan Administratif yang menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi warga negara Indonesia**

Keadilan dan kepastian hukum dalam hal pelayanan publik atas prosedural administratif pengurusan Akta Kelahiran menjadi isu konstitusional sentral pada Putusan MK ini. Merujuk pada fakta pelayanan publik yang tidak siap dengan reformasi birokrasi dan struktur pelaksana yang belum memadai maupun belum mampu bekerja, adanya ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU Adminduk yang memberikan ruang batas waktu yang dapat dilanggar pemohon akibat menunggu persetujuan Kepala Instansil Dukcapil, dalam nilai-nilai pergeseran paradigma birokrasi dan pelayanan publik serta batas waktu satu tahun (dalam Pasal 32 ayat (1), (2), dan (3) UU Adminduk) menjadi faktor keterlambatan pengurusan dan menjadi hambatan pemenuhan hak konstitusional warga negara dalam pengurusan Akta Kelahiran. Isu-isu tersebut ditegaskan MK terhadap posisi warga negara Indonesia yang sejatinya dengan batas Pasal 28D ayat (1) dan (4) UUD NRI 1945<sup>46</sup>, juga diwujudkan dalam Akta Kelahiran, namun tidak disertai pelayanan publik yang dapat mendukung keadilan dan kepastian hukum<sup>47</sup>, sehingga status kewarganegaraan yang menjadi poin sentral dalam upaya jaminan terhadap keadilan dan kepastian hukum atas hak-hak konstitusional bagi warga negara Indonesia.

**d. Putusan MK Nomor 54/PUU-XI/2013 – Stelsel Aktif Penduduk dalam pengurusan Akta Kelahiran untuk Jaminan Kepastian Status Kewarganegaraan Anak**

Putusan MK ini juga merupakan permohonan pengujian materiil terhadap persoalan Akta Kelahiran dalam UU Adminduk, dengan inti persoalan perihal Akta Kelahiran sebagai dokumen yang menentukan bagi pemenuhan hak konstitusional anak untuk mengetahui status kewarganegaraannya, bagian dari stelsel aktif penduduk, sebagaimana juga telah diakui dalam norma konvensi internasional seperti ICCPR dan CRC, serta perundang-undangan di Indonesia baik UU HAM, UU Adminduk maupun UU Perlindungan Anak. MK dalam pertimbangannya menegaskan perihal peristiwa kelahiran sebagai peristiwa

<sup>44</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan MK Nomor 80/PUU-XIV/2016", 365, 368-369, 431-432.

<sup>45</sup> Yusa, I. Gede, et al. "Gagasan Pemberian Legal Standing Bagi Warga Negara Asing dalam Constitutional Review." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 4 (2019): 759-760. <https://doi.org/10.31078/jk1544>.

<sup>46</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan MK Nomor 18/PUU-XI/2013", 15-19.

<sup>47</sup> Sandjojo, Natasya Immanuela. "Akibat Hukum Pembatalan Akta Kelahiran Terhadap Anak." *Lentera Hukum* 2, no. 1 (2015): 89-91. <https://doi.org/10.19184/ejllh.v2i2.20284>.

kependudukan haruslah dilaporkan dan terdaftar untuk menjadi gerbang bagi status kewarganegaraan anak bahkan menghindari terhadap anak tanpa status kewarganegaraan disertai dengan tindakan aktif dari keluarga untuk melaporkan peristiwa kelahiran tersebut<sup>48</sup>, yang dalam menciderai norma hak asasi manusia internasional khususnya hak atas status kewarganegaraan bagi setiap orang, sehingga dengan kewajiban stelsel aktif mendapat justifikasi pilihan kebijakan UU Adminduk untuk mewajibkan keluarga mendaftarkan kelahiran anak demi kepastian status kewarganegaraan anak tersebut.

**e. Putusan MK Nomor 8/PUU-XX/2022 – Pemohon berasal dari Diaspora Indonesia**

Putusan MK ini merupakan permohonan pengujian konstusionalitas yang diajukan oleh para diaspora Indonesia, menjadi putusan yang relevan dalam isu kewarganegaraan, kendatipun terhadap pokok permohonan yang mempersoalkan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*) dalam Pasal 222 UU Pemilu, dalam hal ini, pihak pemohon yang merupakan diaspora yang tinggal, bekerja, maupun menempuh studi di luar negeri mendalilkan diri memiliki *right to vote* dan *right to be candidate*, namun penegasan MK dalam Putusan MK ini bahwa batasan rigid terhadap *legal standing* menjadi acuan MK menganulir suatu permohonan, tampak adanya syarat-syarat yang belum dipenuhi oleh sebagian besar pemohon, baik secara formal administratif seperti surat kuasa dengan legalisasi KBRI atau perwakilan RI sebagai persyaratan formil pemohon, sehingga sebagian pemohon kehilangan *standing* sebagai pemohon perseorangan, namun sebagian pemohon lainnya yang memenuhi syarat formil tersebut juga masih tidak memenuhi kualifikasi pemohon dalam pengujian Pasal 222 UU Pemilu berdasarkan Putusan MK Nomor 66/PUU-XIX/2021 dengan mampu membuktikan kerugian konstusional dalam *right to be candidate*<sup>49</sup>, sehingga menjadikan permohonan ini tidak dapat diterima. Terlepas dari tidak terpenuhinya kualifikasi pemohon dalam hal kerugian konstusional sebagai *right to be candidate*, MK mengakui *standing* bagi diaspora Indonesia dapat menjadi pemohon atau setidaknya mempertahankan hak-hak konstusionalnya, dengan batasan masih memiliki dokumen identitas Indonesia, dalam kasus ini dengan dibuktikan paspor Indonesia dan adanya surat kuasa dilegalisasi KBRI atau PTRI setempat.

**f. Putusan MK Nomor 50/PUU-XIX/2021 – Pemaknaan frasa Orang Indonesia Asli dan kaitannya dengan Hak Konstusional Warga Negara**

Putusan MK ini merupakan permohonan pengujian materiil terhadap konstusionalitas Pasal 169 huruf b, Pasal 227 huruf a dan Pasal 229 ayat (1) huruf g UU Pemilu, dan Pasal 2 UU Kewarganegaraan perihal frasa “berkebangsaan Indonesia Asli Nusantara”, yang mempersoalkan frasa orang Indonesia Asli, dinilai diskriminatif terhadap kemungkinan orang-orang peranakan maupun bangsa lain yang menjadi warga negara

<sup>48</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Putusan MK Nomor 54/PUU-XI/2013”, 95-97.

<sup>49</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Putusan MK Nomor 8/PUU-XX/2022”, 56-63.

Indonesia untuk dapat menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden<sup>50</sup>. Namun demikian, dengan mendasarkan pada penafsiran historikal penyusunan Pasal 6 UUD 1945 pada sidang BPUPKI, pemaknaan frasa orang Indonesia Asli<sup>51</sup> untuk mencegah kemungkinan kewarganegaraan ganda bahkan mencegah resistensi penjajah maupun keturunan penjajah untuk dapat menjadi presiden Indonesia serta memastikan kestabilan politik Indonesia yang dibangun dari bangsa Indonesia sendiri. Demikian halnya, pada saat perubahan UUD 1945, dalam sidang-sidang MPR RI, tampak bahwa mempertahankan frasa orang Indonesia Asli sejalan dengan prinsip nasionalitas yang dijunjung dalam prinsip-prinsip kewarganegaraan Indonesia, hal ini juga menegaskan bahwa hanya warga negara Indonesia yang dapat menjadi calon presiden dan wakil presiden, namun pemaknaannya tidak terbatas pada suku-suku tertentu, namun juga kaum peranakan bahkan keturunan bangsa-bangsa asing yang telah menjadi warga negara Indonesia<sup>52</sup>, dengan catatan seiring pergeseran paradigma Pasal 6 ayat (1) UUD NRI 1945 bahwa orang tersebut harus memiliki status kewarganegaraan Indonesia sejak lahir dan tidak pernah menerima status kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, dapat juga mempertahankan dan menggunakan haknya yakni *right to vote* dan *right to be candidate* termasuk hak-hak konstitusional lainnya.

**g. Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 – Perkawinan Campuran dan Hak-hak yang dimiliki Warga Negara Indonesia dan orang-orang Bukan Warga Negara Indonesia**

Putusan MK ini merupakan permohonan yang juga diajukan oleh para keluarga campuran, yakni salah satu pasangan merupakan warga negara Indonesia maupun keturunannya/ anak-anaknya hasil perkawinan campuran. Putusan ini yang didasarkan pada pengujian materiil terhadap ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (3) dan Pasal 36 ayat (1) UU Pokok Agraria dan Pasal 29 ayat (1), (3)-(4), Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan, dengan dua substansi yang berbeda yakni menyoal hak-hak atas tanah yang dikaitkan dengan hak-hak pasangan<sup>53</sup> dan keluarga perkawinan campuran<sup>54</sup>, serta aspek perjanjian perkawinan utamanya bagi pasangan keluarga campuran. MK menegaskan bahwa yang dipegang teguh dalam pasal-pasal perekonomian nasional dan UU Pokok Agraria memiliki satu

<sup>50</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan MK Nomor 50/PUU-XIX/2021", 40-46.

<sup>51</sup> Susanto, Mei. "Wacana Mengembalikan Syarat Presiden Orang Indonesia Asli Ditinjau dari Perspektif Ketatanegaraan." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 11, no. 2 (2017): 198-199. <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2017.V11.193-204>.

<sup>52</sup> Harijanti, Susi Dwi, et al. "Natural Born Citizen as a Requirement of Indonesian President: Significances and Implications." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal Of Law)* 7, no. 3 (2020): 299-303. <https://doi.org/10.22304/pjih.v7n3.a1>.

<sup>53</sup> Nurmalia, I. W. "Juridical Review Of Right Of Access To Land For Indonesian Women Citizen Who Are Bound By Mixed Marriage Law (Case Study Decision Of The Constitutional Court Number: 69/PUU XIII/2015)." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 4, no. 2 (2017): 224. <http://dx.doi.org/10.26532/jph.v4i2.1738>.

<sup>54</sup> Rampay, Darwis L. "Hak Waris Anak dalam Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan." *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2017): 111.

tarikan nafas yang sama yakni asas nasionalitas<sup>55</sup>, utamanya ada perbedaan terhadap hak-hak apa saja yang dapat dipegang oleh orang-orang bukan Warga Negara Indonesia dengan yang memiliki kewarganegaraan Indonesia<sup>56</sup>. Lebih lanjut, perbedaan ini penting sebagai dasar justifikasi bagi wujud nyata warga negara Indonesia<sup>57</sup> yang memiliki hak-hak maupun hak konstitusional secara penuh dalam kerangka hukum nasional Indonesia.

#### **h. Putusan MK Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 – Status Kewarganegaraan Ganda dalam Kepesertaan Kontestasi**

Putusan MK ini merupakan salah satu *landmark decision* yang untuk kali pertama dalam sebuah perkara perselisihan hasil pemilihan umum maupun kepala daerah terdapat salah satu substansi menyangkut isu konstitusionalitas, perihal status kewarganegaraan dari pasangan calon (paslon). Hal ini tampak dengan salah satu kandidat, Orient Riwu Kore dalam Pilbup serentak Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 yang memiliki kewarganegaraan asing dengan dua kewarganegaraan atau kewarganegaraan ganda<sup>58</sup>, dengan kepemilikan paspor Indonesia dan paspor Amerika Serikat, yang menjadikan status kewarganegaraan Indonesia nya menjadi hilang sesuai Pasal 23 (a), (b), dan (h) UU Kewarganegaraan. Lebih lanjut, persoalan fakta hukum bahwa keterangan tidak jujur dan berbeda-beda oleh Orient Riwu Kore dalam pengurusan SPLP, hingga pembuatan Paspor Indonesia juga menjadi persoalan yang penting dalam penegasan MK terhadap sistem stelsel kewarganegaraan tunggal<sup>59</sup>, dengan menyatakan keterpilihan Orient Riwu Kore menjadi batal demi hukum, akibat terjadinya manipulasi hukum terhadap status kewarganegaraan paslon dengan pengelabuhan kewarganegaraan ganda oleh paslon.<sup>60</sup>

Terhadap delapan Putusan MK tersebut, tulisan ini menemukan bahwa pendirian MK yang tertuang dalam Putusan MK terhadap isu kewarganegaraan dapat dirunut dalam empat aspek utama yakni:

*Pertama*, prinsip nasionalitas, hal ini tampak dalam Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015, Putusan MK No. 50/PUU-XIX/2021, dan Putusan MK No. 135/PHP.BUP-XIX/2021 yang secara tegas menempatkan perihal tarikan nafas konstitusi yang menjunjung kedaulatan negara, kepentingan nasional, dan penuhnya hak yang dimiliki oleh setiap orang dengan

<sup>55</sup> Jacinda, Indah, Jason Jusuf, and Verlin Ferdina. "Penguasaan Tanah Di Indonesia Oleh Warga Negara Asing Melalui Perkawinan Campuran Dalam Falsafah Hukum." *ADIL: Jurnal Hukum* 9, no. 2 (2018): 68-69. <https://doi.org/10.33476/ajl.v9i2.828>.

<sup>56</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015", 144-151.

<sup>57</sup> Putra, Muhammad Rendy Rifki, Heru Susetyo, and Afdol Afdol. "Kedudukan Hak Atas Tanah Di Indonesia Akibat Perkawinan Campuran (Studi Putusan MK No: 69/PUU/XIII/2015)." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 11, no. 1 (2022): 39-42. <http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v11i1.1393>.

<sup>58</sup> Salim, Andi Agus, Rizaldy Anggriawan, and Mohammad Hazyar Arumbinang. "Dilemma of Dual Citizenship Issues in Indonesia: A Legal and Political Perspective." *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)* 7, no. 1 (2022): 133-134. <https://doi.org/10.15294/jils.v7i1.53503>.

<sup>59</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan MK Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021", 167-170.

<sup>60</sup> Suhendarto, Bonaventura Pradana, and Retno Saraswati. "Implikasi Hukum Status Kewarganegaraan Asing Pada Calon Terpilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 3 (2022): 387-388. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i3.%25p>.

status kewarganegaraan Indonesia. Hal ini sangat mendasar mengingat negara hadir untuk mewujudkan visi negara dalam konstitusi untuk menjamin warga negaranya sembari menjaga keutuhan dan berdaulatnya negara, dengan mengedepankan prinsip dan nilai-nilai yang terkandung dalam berbangsa dan bernegara Indonesia. Terhadap Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015, telah jelas bahwa prinsip nasionalitas memegang peranan penting dalam rumusan peraturan perundang-undangan nasional, demikian halnya, terhadap Putusan MK No. 50/PUU-XIX/2021, terhadap pemaknaan orang asli Indonesia dan lahir di Nusantara, bahwa prinsip nasionalitas memberikan ruang akomodir bagi setiap warga negara Indonesia dalam hak-hak konstitusionalnya, serta Putusan MK No. 135/PHP.BUP-XIX/2021 menegaskan konsekuensi yuridis yang tidak dapat ditoleransi akibat penyelundupan hukum atas status kewarganegaraan dalam rangka menjalankan hak konstitusional. Tentunya, terhadap ketiga Putusan MK tersebut, ditegaskan bahwa seseorang dengan bukan sebagai warga negara Indonesia harus dikesampingkan dalam konteks pengutamaan terhadap kepentingan warga negara Indonesia oleh negara, dalam setiap perumusan kebijakan, pemenuhan hak-hak, pelaksanaan kewajiban, eksistensinya sebagai pribadi dalam beperkara di pengadilan utamanya MK, serta seluruh pembentukan hukum hingga penerapan hukum yang memastikan kepentingan nasional terlindungi, tidak menjadi dirugikan bahkan dikesampingkan dengan memberi ruang degradasi kedaulatan negara.

*Kedua*, perlindungan maksimum bagi warga negara, hal ini tampak dalam Putusan MK No. 18/PUU-XI/2013, dan Putusan MK No. 54/PUU-XI/2013, dalam hal ini dapat dimaknai dengan tindakan aktif maupun tindakan pasif negara, kedua Putusan MK tersebut, secara tegas menempatkan negara untuk bertindak aktif dalam merumuskan kebijakan dalam rangka kepastian dan keadilan bagi setiap orang dalam hak-hak konstitusionalnya dapat dijalankan, dalam hal ini, status kewarganegaraan juga terpenuhi dengan proses kependudukan yang dilandasi semangat pelayanan publik yang optimum, namun disisi lain, negara harus bertindak pasif terhadap aspek privat dalam pelaksanaan hak-hak konstitusional, dalam hal ini, negara memberikan ruang stelsel aktif penduduk dalam pengurusan dokumen kependudukan untuk kepastian dan keadilan dalam status kewarganegaraan. Dalam kedua PUMK ini secara implisit tampak upaya MK untuk menjaga kebijakan terkait kependudukan dan kewarganegaraan maupun penguat bagi implementasi kebijakan nasional dan daerah untuk mencegah terjadinya status kewarganegaraan seseorang menjadi *stateless* atau *apatride*, disertai dengan tindakan aktif tertentu dari sisi warga negara dalam prosedural administratif dari perintah kebijakan, serta tindakan aktif negara dalam sisi pengaturan maupun implementasinya.

*Ketiga*, perbedaan antara warga negara dan bukan warga negara/orang asing tampak pada aspek *holders* (memegang) hak konstitusional, yakni dalam Putusan MK No. 2-3/PUU-V/2007, PUMK 69/PUU-XIII/2015, Putusan MK No. 80/PUU-XIV/2016, dan Putusan MK No. 8/PUU-XX/2022. Keempat Putusan MK ini memberikan ruang yang rigid bahwa MK menempatkan warga negara Indonesia dalam konstruksi konstitusi dan perundang-



undangan nasional sebagai pihak *holders* yang terpenuhi, dalam arti memiliki hak (termasuk hak konstitusional) secara penuh maupun wajib, berbeda halnya dengan orang asing yang memiliki hak-hak dan kewajiban dalam kerangka sebagai penduduk Indonesia maupun bukan penduduk Indonesia. Warga negara Indonesia memiliki hak konstitusional yang dapat dipertahankan, dipenuhi, dijamin, dan dimajukan oleh negara, termasuk institusi-institusi negara yang ada, dalam kebijakan, implementasi, dan penegakannya.

*Keempat*, mempertahankan stelsel kewarganegaraan tunggal, yang tampak dalam Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015, Putusan MK No. 80/PUU-XIV/2016, dan Putusan MK No. 135/PHP.BUP-XIX/2021. Konsistensi MK merujuk pada ketiga Putusan MK ini tampak jelas dengan penegasan bahwa konstruksi konstitusi pada Pasal 26 ayat (1)-(3) UUD NRI 1945 dan peraturan perundang-undangan (terkait pengaturan kewarganegaraan) memiliki arah politik hukum untuk menegaskan ruang kewarganegaraan tunggal, sehingga dalam hal ini negara hanya berfokus untuk jaminan pemenuhan, penegakan, perlindungan, pemajuan, dan penghormatan hak-hak konstitusional warga negara Indonesia. Stelsel kewarganegaraan tunggal adalah pilihan kebijakan untuk menjaga prinsip nasionalitas, prinsip perlindungan maksimum, bahkan *holders* penuh oleh warga negara Indonesia dapat berkesinambungan diimplementasikan, dengan demikian, perkecualian terhadap kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak dalam UU Kewarganegaraan, akomodir terhadap isu kewarganegaraan ganda dalam konten hukum positif tidak mendapat pijakan logis yuridis.

### **C. KESIMPULAN**

Simpulan yang tampak dari tulisan ini bahwa dinamika pengaturan kewarganegaraan Indonesia pasca reformasi ditandai dengan pergeseran paradigma untuk memastikan implementasi aspek filosofis berbasis Pancasila dan hak asasi manusia serta kemanusiaan, aspek sosiologis mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan hukum masyarakat, serta aspek yuridis dengan penyesuaian terhadap perundang-undangan nasional. Persoalan tampak dalam ranah diskursus baik terhadap isu diaspora, isu orang asing dalam perundang-undangan, dan pemikiran pengaturan pencegahan *apatride* maupun adsorpsi atau ratifikasi konvensi *apatride*. Ranah rumusan normatif dalam pengaturan kewarganegaraan perihal celah hukum dalam perkawinan campuran, batas usia anak, aspek-aspek naturalisasi dan pemberian kewarganegaraan dalam kondisi khusus, serta aspek yuridis formal dalam UU Kewarganegaraan. Tulisan ini juga menemukan bahwa delapan Putusan MK telah mengikhtiarkan pendirian MK terhadap isu kewarganegaraan dengan didasarkan pada konsistensi terhadap prinsip nasionalitas, perlindungan maksimum bagi warga negara, penuhnya hak oleh *holders* warga negara Indonesia (pembedaan dengan orang asing), dan penerapan stelsel kewarganegaraan tunggal dalam pengaturan kewarganegaraan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aitchison, Guy. "Rights, citizenship and political struggle." *European Journal of Political Theory* 17, Iss. 1 (2018): 23-43. <https://doi.org/10.1177/1474885115578052>.
- Arief, Supriyadi A., and Iwa Kustiwa. "Pemberatan Syarat Dan Prosedur Terhadap Warga Negara Dalam Mendapatkan Kembali Kewarganegaraan Indonesia." *Jurnal RechtsVinding* 9, no. 3 (2020): 443-59.
- Atmaja, Gede Marhaendra Wija, et al. *Hukum Kebijakan Publik*. Denpasar: Swasta Nulus, 2022.
- Bagus, Moh. Kedudukan Warga Negara Asing (WNA) sebagai pemohon dalam perkara pengujian UU terhadap UUD di Mahkamah Konstitusi. Diss. UIN Sunan Ampel Surabaya, (2020).
- Balkin, Jack M. "*Bush v. Gore* and the Boundary between Law and Politics." *Yale Law Journal* 110, no. 8 (2001): 1407-58.
- Basri, Herlina. "Penerapan Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia Terhadap Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 9 (2021): 1655-65. <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i09>.
- Bisariyadi. "Referencing international human rights law in Indonesian Constitutional Adjudication." *Const. Rev.* 4 no. 2 (2018): 249-70. <https://doi.org/10.31078/consrev424>.
- Budi, Mohammad Wahyu Adji Setio. "Indonesian State System Based on Pancasila and the 1945 Constitution: A Contemporary Developments." *Indonesian Journal of Pancasila and Global Constitutionalism* 1, no. 1 (2022): 1-16. <https://doi.org/10.15294/ijpgc.v1i1.56875>.
- Charity, May Lim. "Urgensi Pengaturan Kewarganegaraan Ganda Bagi Diaspora Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 13, no. 4 (2016): 809-27. <https://doi.org/10.31078/jk1346>.
- Dewansyah, Bilal. "Indonesian Diaspora movement and citizenship law reform: towards 'semi-dual citizenship'." *Diaspora Studies* 12, no. 1 (2019): 52-63. <https://doi.org/10.1080/09739572.2018.1538688>.
- Englund, Tomas, Ann Quennerstedt, and Ninni Wahlström. "Education as a human and a citizenship right—parents' rights, children's rights, or...? the necessity of historical contextualization." *Journal of Human Rights* 8, no. 2 (2009): 133-38. <https://doi.org/10.1080/14754830902897189>.
- Febrian, Febrian, and Putu Samawati. "Demokratisasi Kewarganegaraan Ganda Terbatas bagi Perkawinan Campuran dalam Perspektif Nilai-nilai Pancasila." *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan* 2, no. 2 (2022): 196-207. <https://doi.org/10.52738/pjk.v2i2.111>.
- Gayo, Ahyar Ari. "Problematika Status Kewarganegaraan Anak Melampaui Batas Usia 21 Tahun (Studi Kasus Provinsi Bali)." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 3 (2019): 269-84. <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.269-284>.

- Gil-Bazo, María-Teresa. "Refugee protection under International Human Rights Law: From non-refoulement to residence and citizenship." *Refugee Survey Quarterly* 34, no. 1 (2015): 11-42. <https://doi.org/10.1093/rsq/hdu021>.
- Harijanti, Susi Dwi, et al. "Natural Born Citizen as a Requirement of Indonesian President: Significances and Implications." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal Of Law)* 7, no. 3 (2020): 289-313. <https://doi.org/10.22304/pjih.v7n3.a1>.
- Harijanti, Susi Dwi. Report on citizenship law: Indonesia. Country Report 2017, Italy: Global Citizenship Observatory (GLOBALCIT) Robert Schuman Centre for Advanced Studies in collaboration with Edinburgh University Law School, 2017.
- Head, Brian W., and John Alford. "Wicked problems: Implications for public policy and management." *Administration & society* 47, no. 6 (2015): 711-39. <https://doi.org/10.1177/0095399713481601>.
- Hermanto, Bagus. "Deliberate legislative reforms to improve the legislation quality in developing countries: case of Indonesia." *The Theory and Practice of Legislation* (2022): 1-31. <https://doi.org/10.1080/20508840.2022.2080392>.
- Hermanto, Bagus. "Reformulasi Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia: Perspektif Politik Hukum, Problematik, dan Prospek Pengaturan." *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 2 (2022): 209-30. <https://doi.org/10.54629/jli.v19i2.849>.
- Hertting, Nils, and Evert Vedung. "Purposes and criteria in network governance evaluation: How far does standard evaluation vocabulary takes us?." *Evaluation* 18, no. 1 (2012): 27-46. <https://doi.org/10.1177/1356389011431021>.
- Ibrahim, Mohammad. "The judicialisation of discrimination in the Indonesian constitutional court." *International Journal of Discrimination and the Law* 22, no. 2 (2022): 105-205. <https://doi.org/10.1177/13582291221094923>.
- Indraswari, Ratih, and Nyoman Mas Aryani. "The Diaspora Project on Education Sector: Cultivating Positive Perception of Indonesia Through International Education." *Udayana Journal of Law and Culture* 3, no. 2 (2019): 123-40. <https://doi.org/10.24843/UJLC.2019.v03.i02.p01>.
- Jacinda, Indah, Jason Jusuf, and Verlin Ferdina. "Penguasaan Tanah Di Indonesia Oleh Warga Negara Asing Melalui Perkawinan Campuran Dalam Falsafah Hukum." *ADIL: Jurnal Hukum* 9, no. 2 (2018): 61-78. <https://doi.org/10.33476/ajl.v9i2.828>.
- Kania, Dede. "Hak asasi perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia: The rights of women in Indonesian laws and regulations." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 4 (2015): 716-34. <https://doi.org/10.31078/jk1243>.
- Lan, Thung Ju. "Contesting the post-colonial legal construction of Chinese Indonesians as 'foreign subjects'." *Asian Ethnicity* 13, no. 4 (2012): 373-87. <https://doi.org/10.1080/14631369.2012.710075>.

- Lazuardi, Glery. "Status Kewarganegaraan Ganda Dilihat dari Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia." *SIGn Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2020): 43-54. <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i1.64>.
- Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021.
- \_\_\_\_\_. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013.
- \_\_\_\_\_. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XIX/2021.
- \_\_\_\_\_. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XI/2013.
- \_\_\_\_\_. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.
- \_\_\_\_\_. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIV/2016.
- \_\_\_\_\_. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PUU-XX/2022.
- Manjoo, Rashida. "Special guest contribution: violence against women as a barrier to the realisation of human rights and the effective exercise of citizenship." *feminist review* 112, no. 1 (2016): 11-26. <https://doi.org/10.1057/fr.2015.54>.
- Nurmalia, I. W. "Juridical Review Of Right Of Access To Land For Indonesian Women Citizen Who Are Bound By Mixed Marriage Law (Case Study Decision Of The Constitutional Court Number: 69/PUU XIII/2015)." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 4, no. 2 (2017): 222-5. <http://dx.doi.org/10.26532/jph.v4i2.1738>.
- Nurmawati, Made, and I. Nengah Suantra. "The Arrangement of Dual Citizenship of the Indonesian Diaspora: A Legal and Human Rights Perspective." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 9, no. 3 (2020): 495-506. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2020.v09.i03.p03>.
- Partain, Roy Andrew. "Creating Rights, Terminating Rights, Overcoming Legal Conflicts." *Constitutional Review* 8, Iss. 2 (2022): 215-59. <https://doi.org/10.31078/consrev822>.
- Pinilih, Sekar Anggun Gading, et al. "The Legal Policy Of Citizenship In Fulfilling The Rights Of Stateless Persons As An Effort To Fulfill Human Rights In Indonesia." *Diponegoro Law Review* 7, no. 1 (2018): 17-33. <https://doi.org/10.14710/dilrev.7.1.2022.17-33>.
- Prabowo, Yogi, and Taufiqurrohman Syahuri. "Citizenship In Immigration Perspective." *Journal of Law and Border Protection* 4, no. 2 (2022): 49-62. <https://doi.org/10.52617/jlbp.v4i2.360>.
- Prameswari, Z. W. A. W. "Ratio Legis dan Dampak Pengaturan Kewarganegaraan Ganda dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 3 (2019): 359-78. <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13.359-378>.
- Putra, Muhammad Rendy Rifki, Heru Susetyo, and Afdol Afdol. "Kedudukan Hak Atas Tanah Di Indonesia Akibat Perkawinan Campuran (Studi Putusan MK No: 69/PUU/XIII/2015)." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 11, no. 1 (2022): 34-46. <http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v11i1.1393>.

- Rajab, Achmadudin. "Peran Perubahan Undang-Undang Kewarganegaraan dalam Mengakomodir Diaspora untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 3 (2018): 531-52. <https://doi.org/10.31078/jk1434>.
- Rampay, Darwis L. "Hak Waris Anak dalam Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan." *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2017): 107-21.
- Romadlon, Suryo Gilang, FX Adji Samekto, and Retno Saraswati. "Harmonization of Citizenship Regulation in Indonesia" *Baltic Journal of Law & Politics* 15, no. 7 (2022): 318-34. [10.2478/bjlp-2022-007022](https://doi.org/10.2478/bjlp-2022-007022).
- Salim, Andi Agus, Rizaldy Anggriawan, and Mohammad Hazyar Arumbinang. "Dilemma of Dual Citizenship Issues in Indonesia: A Legal and Political Perspective." *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)* 7, no. 1 (2022): 101-54. <https://doi.org/10.15294/jils.v7i1.53503>.
- Sandjojo, Natasya Immanuela. "Akibat Hukum Pembatalan Akta Kelahiran Terhadap Anak." *Lentera Hukum* 2, no. 1 (2015): 86-102. <https://doi.org/10.19184/ejhl.v2i2.20284>.
- Simandjuntak, Deasy. "Disciplining the Accepted and Amputating the Deviants: Religious Nationalism and Segregated Citizenship in Indonesia." *Asian Journal of Law and Society* 8, no. 1 (2021): 88-107. [10.1017/als.2020.49](https://doi.org/10.1017/als.2020.49).
- Simmons, Beth. "Civil rights in international law: Compliance with aspects of the "international bill of rights"." *Indiana Journal of Global Legal Studies* 16, no. 2 (2009): 437-81.
- Subawa, Made, et al. "The Arrangement On Preventive And Evaluative Mechanism Towards Regulatory And Statutory Laws Quality Improvement In Indonesia." Paper has been presented at the Conference on Socio-Legal and Humanities Research, at Sanur, 25 August 2022, 1-20.
- Suhendarto, Bonaventura Pradana, and Retno Saraswati. "Implikasi Hukum Status Kewarganegaraan Asing Pada Calon Terpilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 3 (2022): 382-401. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i3.%25p>.
- Susanto, Mei. "Wacana Mengembalikan Syarat Presiden Orang Indonesia Asli Ditinjau dari Perspektif Ketatanegaraan." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 11, no. 2 (2017): 193-204. <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2017.V11.193-204>.
- Vedung, Evert. "Four waves of evaluation diffusion." *Evaluation* 16, no. 3 (2010): 263-77. <https://doi.org/10.1177/1356389010372452>. Vedung, Evert. *Public policy and program evaluation*. London: Routledge, 2017.
- Wahyuni, Sri, et al. "The Registration Policy of Interfaith Marriage Overseas for Indonesian Citizen." *Bestuur* 10, no. 1 (2022): 12-21. <https://doi.org/10.20961/bestuur.v10i1.64330>.

- Widodo, Agnes Visca Hemaskesuma. "Perlindungan Hukum Terhadap Status Kewarganegaraan Anak Hasil Dari Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan." *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* 8, no. 1 (2022): 111-20.
- Yusa, I. Gede, and Bagus Hermanto. "Konstitusionalitas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak dalam Konteks Tinjauan Hak Konstitusionalitas Anak sebagai Warga Negara Indonesia." Cetakan Pertama, (Swasta Nu-lus, Denpasar, 2017).
- Yusa, I. Gede, Bagus Hermanto, and Nyoman Mas Aryani. "No-spouse employment and the problem of the constitutional court of Indonesia." *J. Advanced Res. L. & Econ.* 11, no. 1 (2020): 214-26. [https://doi.org/10.14505//jarle.v11.1\(47\).26](https://doi.org/10.14505//jarle.v11.1(47).26).
- Yusa, I. Gede, et al. "Gagasan Pemberian Legal Standing Bagi Warga Negara Asing dalam Constitutional Review." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 4 (2019): 752-73. <https://doi.org/10.31078/jk1544>.
- Yusa, I. Gede, et.al. "Dasar Alternatif Penataan Mekanisme Preventif Dan Evaluatif: Komparasi Dan Usulan Rekomendatif Dalam Akselerasi Peningkatan Kualitas Legislasi Dan Regulasi Nasional." Makalah disampaikan dalam Konferensi Nasional APHTN-HAN, Bali, 19-20 Mei 2022, 1-20.
- Yusa, I. Gede. et.al. *Hukum tata negara: pasca perubahan UUD NRI 1945*. Malang: Setara Press, 2016.